

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Fasilitas atau infrastruktur merupakan salah satu unsur non alami atau unsur buatan yang ditujukan untuk mengakomodir dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya. Semua kebutuhan tersebut harus ditunjang dengan tata ruang serta sarana prasarana yang memadai (Ardani et.al, 2016: 2). Jalan raya merupakan salah satu fasilitas yang diberikan negara dan pemerintah untuk masyarakat dengan tujuan menunjang sejumlah kegiatan publik terutama terkait dengan mobilisasi sarana transportasi. Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat (Clarkson H. Oglesby, 1999).

Sarana transportasi menjadi fungsi utama dari adanya fasilitas jalan umum, namun seiring perkembangan waktu karena berbagai macam faktor, marak terjadi pengalihan fungsi dari jalan umum yang dilakukan sejumlah masyarakat seperti salah satu contohnya yang sering kita temukan yaitu masyarakat yang menggunakan jalan untuk mendirikan tenda pesta perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu momen yang penting dan sakral bagi masyarakat. Karena itu, hampir sebagian besar orang akan merayakannya dengan membuat sebuah acara pesta dengan mengundang orang-orang terdekat untuk bersama-sama

ikut memeriahkan momen tersebut. Momen ini telah dilakukan sejak zaman dahulu, kental dengan adat istiadat setempat yang merupakan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Seiring perkembangan zaman, dengan adanya gejala-gejala seperti modernisasi dan globalisasi dan perkembangan terutama di bidang teknologi dan informasi telah mampu membawa banyak perubahan yang berdampak kepada hampir seluruh bidang kehidupan manusia mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Salah satunya dalam hal ini adalah sejumlah perubahan nilai budaya yang tercermin dalam tata cara dan prosesi penyelenggaraan pesta perkawinan. Perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan (Koentjaraningrat, 2009). Interaksi dan kontak antar budaya saat sekarang tidak terhindarkan lagi seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga antar kebudayaan berbeda dapat bertemu dan saling memberikan pengaruh satu sama lain, salah satu atau bahkan kedua kebudayaan tersebut juga dapat melakukan adopsi nilai-nilai budaya baru sehingga pada akhirnya membawa sejumlah perubahan pada kebudayaan asli mereka sendiri.

Perubahan dalam penyelenggaraan pesta perkawinan sekarang dengan yang dahulu tampak dari konsep pesta tersebut, mulai dari dekorasi, penyajian makanan, minuman, hiburan, dan sebagainya. Salah satu contohnya yaitu apa yang sering kita kenal dengan istilah makan prasmanan. Berbeda dengan rata-rata cara makan orang Indonesia sebelumnya khususnya pada masyarakat Minangkabau jika ada acara-acara perayaan, biasanya makanan dihidangkan di dalam rumah kemudian disantap serentak secara bersama atau biasa kita kenal dengan istilah *makan bajamba*.

Konsep makan prasmanan sendiri merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan nilai budaya masyarakat dibawah pengaruh budaya barat. Prasmanan di definisikan sebagai cara menjamu makan dengan mempersilahkan tamu mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara menarik di beberapa meja (KBBI). Konsep seperti ini mulai banyak digunakan masyarakat saat pesta-pesta perayaan seperti pesta perkawinan yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan *wedding organizer*. Biasanya pesta pernikahan yang memakai jasa *wedding organizer* juga dilengkapi dengan hiburan musik modern seperti organ tunggal dan semacamnya. Konsep seperti ini tentu saja akan membutuhkan ruang yang luas untuk menampung semua peralatan yang dibutuhkan berikut akomodasi tempat bagi para tamu undangan yang datang.

Rata-rata masyarakat di perkotaan yang tidak punya cukup lahan untuk melakukan pesta semacam ini akan mencari alternatif tempat lain seperti gedung serbaguna atau hotel, namun tidak semua orang lantas melakukan hal tersebut. Realita yang justru banyak terjadi sekarang khususnya pada masyarakat yang bermukim di pinggir/sepanjang jalan raya, mereka tetap melangsungkan pesta perkawinan di rumah namun dengan kondisi halaman atau pekarangan yang tidak memadai sehingga akhirnya banyak dari masyarakat malah menggunakan jalan yang ada di depan rumah mereka sebagai tempat yang bisa mengakomodasi keperluan acara pesta tersebut, padahal hakikatnya jalan merupakan sebuah fasilitas yang menjadi hak masyarakat umum yang seharusnya diperuntukan khusus untuk kepentingan berlalu lintas.

Sebagian besar dari kita secara sengaja atau tidak bahkan mungkin sering sekali menjumpai kondisi di mana jalan dilakukan penutupan sementara karena ada masyarakat yang tengah melangsungkan pesta perkawinan dan jalan tersebut terpakai sebagian atau bahkan seluruhnya untuk tenda pesta sehingga kita terpaksa mencari jalan alternatif lain atau memakai sisi jalan yang tersisa dengan pengguna jalan yang berlawanan arah secara bersamaan. Kondisi ini bisa saja membahayakan pengguna jalan karena tidak semua orang bisa langsung menyadari penutupan jalan tersebut, bahkan resiko terburuknya dapat mengakibatkan kecelakaan.

Jalan Dr M Hatta di Kecamatan Pauh yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan salah satu jalan yang seringkali digunakan masyarakat untuk pesta perkawinan. Jalan ini tergolong sebagai jalan raya dan jalan utama di Kecamatan Pauh yang menghubungkan dengan Kecamatan lain sekaligus akses utama menuju ke pusat Kota Padang, karena hal tersebut membuat kondisi lalu lintas di jalan ini menjadi ramai dan dapat lebih sibuk pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, Jalan ini juga menjadi jalan utama menuju dua kampus besar di Sumatera Barat yaitu kampus Unand dan Politeknik Negeri Padang (PNP) yang mana hal tersebut turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi. Secara fisik, jalan ini dibagi atas dua jalur dan memiliki ukuran cukup luas di setiap sisinya, jika hanya digunakan untuk kepentingan lalu lintas rasanya akan sangat cukup dan memadai kelancaran mobilitas kendaraan maupun pejalan kaki. Namun akibat semakin maraknya kasus-kasus penutupan jalan akibat masyarakat yang melangsungkan pesta perkawinan di rumah sekaligus menggunakan jalan yang ada di depannya maka hal ini akan menimbulkan sejumlah masalah baru

terutama terkait dengan kelancaran lalu lintas di jalan tersebut, dan inilah yang semakin marak terjadi di Jalan Dr M Hatta Kecamatan Pauh Kota Padang.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa jalan raya merupakan salah satu properti publik yang berhak digunakan oleh seluruh masyarakat dengan mengikuti aturan di bawah kendali pihak berwenang yakni pemerintah. Sifatnya umum demi kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Jalan raya sebagai properti bersama dapat dilihat melalui konsep *common property*. Menurut Montias, seorang individu, perusahaan swasta, pemerintah, atau kelompok komunal dapat memiliki kepemilikan penuh atas hak segala jenis barang termasuk sumber daya bersama, dan selaras dengan pemikiran tersebut, Demsetz mengatakan bahwa hak pemilik bagaimanapun tidak pernah mutlak, bahkan pemilik pribadi memiliki tanggung jawab untuk tidak menimbulkan jenis kerugian tertentu bagi orang lain (Ostrom et.al, 2007: 14-15). Apalagi jalan yang memang sudah jelas merupakan hak masyarakat umum sudah tentu tanggung jawab untuk menjamin stabilitas dan kepentingan umum tersebut lebih besar di bandingkan dengan *Private Property*.

Menurut Nemeth, hal yang dapat dikaitkan dengan *common* bisa berwujud *tangible* atau tidak berwujud *intangibile*, ia bisa berupa lingkungan, budaya, virtual, dan material. Jalan raya adalah *common*. Ia adalah sumber daya yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lain, baik dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun hanya berjalan kaki. Ia mempunyai juga ketiga lapisan *common*. Lapisan fisik yaitu berupa jalan untuk kendaraan dan pejalan kaki dan juga lingkungan di sekitarnya, baik alam maupun buatan. Lapisan kode yaitu peraturan-peraturan atau norma-norma berlalu-lintas atau menjalankan kegiatan di dalam

ruang ini. Lapisan konten yaitu makna atau citra yang ingin ditimbulkan oleh kota dari simbol-simbol atau tanda-tanda yang dibangun. Ia menyediakan fisik yang dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat untuk dengan aman dan nyaman. Ia juga menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengendara dan penumpang mobil menikmati pemandangan indah di sekitarnya berupa alam atau arsitektur bangunan, atau juga lingkungan yang memungkinkan pengendara atau penumpang mobil berkendara dengan aman dan nyaman tanpa gangguan misalnya gangguan visual yang mendistraksi perhatian pengemudi kendaraan bermotor (Simatupang, 2018:136). Dan adanya kasus penggunaan jalan untuk pesta perkawinan tidak hanya akan mendistraksi perhatian namun juga memaksa masyarakat mencari solusi dalam mengatasi hal tersebut seperti mencari jalan alternatif yang dapat digunakan atau terpaksa terjebak kemacetan akibat penyempitan arus jalan dan sebagainya.

Jika sebelumnya jalan raya termasuk ke dalam *common property* dilihat secara konseptual yaitu berwujud dan tidak berwujud, secara tematis *common property* dapat berupa lingkungan (udara, lautan, lapisan es kutub), budaya (sastra, radio, situs warisan), virtual (perangkat lunak sumber terbuka, data publik, internet), atau materi (trotoar, infrastruktur, taman) (Lessig, 2001:19). Jika dilihat dari klasifikasi tersebut, maka jalan dapat termasuk *common property* berupa materi yaitu sebagai salah satu infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat umum.

Beberapa penelitian terkait penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi sebelumnya telah banyak dilakukan. Salah satu dari hasil temuan tersebut menjelaskan alasan penggunaan jalan umum yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam

Banda Aceh yang ditemukan tidak memiliki izin, serta ketidaktahuan pihak penyelenggara pesta perkawinan tentang Perkap Polri sehingga tidak mengurus izin resmi, sebagian masyarakat yang tahu pun banyak yang tidak mengurus izin dikarenakan persyaratan pengurusan izin yang dianggap rumit (Suryana et.al, 2018).

Jalan sebagai fasilitas umum seharusnya terjaga dari sejumlah gangguan agar kualitas manfaat yang diharapkan maksimal dengan tujuan memudahkan masyarakat melaksanakan kegiatannya, perilaku masyarakat atas tindakan pemblokiran jalan untuk kepentingan pesta demi kepentingan pribadi tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan baru. Semakin maraknya kasus ini, menimbulkan pro kontra di masyarakat, bahkan saat sekarang pun kebiasaan ini bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan saja namun sejumlah kasus serupa mulai merambat ke masyarakat di pedesaan.

Di kota Padang sendiri kasus ini sangat marak dilakukan masyarakat khususnya pada penelitian kali ini yang terjadi di Jalan Dr M Hatta Kecamatan Pauh. Jika dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 2 dikatakan bahwa dilarang membuat, memasang, membongkar, memindahkan, atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dilarang memakai jalan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas (Ilham et.al, 2019: 535). Penggunaan jalan juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2012. Peraturan itu tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain

untuk kegiatan lalu lintas (Perkapolri 10/2012). Dalam regulasi ini, jalan bisa digunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan pribadi asalkan memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan salah satunya adalah tersedianya jalan alternatif.

Dalam Peraturan Walikota Padang No 23 Tahun 2019 juga disebutkan aturan mengenai pemanfaatan fasilitas umum tersebut di antaranya dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya/trotoar yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Dalam regulasi ini kita dapat melihat bahwa dengan kondisi bagaimanapun jalan raya seharusnya tidak dipergunakan untuk hal-hal diluar fungsi utamanya yaitu kebutuhan berlalu lintas, namun jika melihat kondisi sekarang masih banyak ditemukan pelanggaran seperti pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, parkir liar di trotoar atau bahkan badan jalan, dan kasus yang sekarang menjadi pembahasan yaitu maraknya penggunaan jalan untuk kepentingan pesta perkawinan.

Pihak-pihak pelaku pemakaian jalan raya untuk kepentingan pesta perkawinan hendaknya juga memandang dari sisi keadilan moral dan keadilan hukum terutama hak bagi masyarakat umum pengguna jalan, seperti yang dikatakan bahwa penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang secara moral salah dan dianggap bertentangan dengan hukum alam dan salah dari sisi hukum karena menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zamzami, 2018 : 116).



Berangkat dari kasus di atas, menurut Rosenzweig dan Blackmar, dalam masyarakat demokratis, hak untuk mengontrol properti publik diberikan kepada pejabat pemerintah yang menentukan siapa yang memiliki akses kesana dan dalam kondisi apa (Simatupang, 2018: 6). Fasilitas bersama berhak dipakai masyarakat namun tetap harus mengikuti kebijakan demi terciptanya keteraturan dan agar sesama masyarakat tidak merasa terganggu atau kurang atas hak pakai yang dimilikinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Penyelenggaraan pesta pernikahan/perkawinan pada zaman dahulu khususnya pada masyarakat Minangkabau, dapat dilakukan di rumah gadang atau rumah adat setempat maupun di rumah keluarga yang bersangkutan, jika dilakukan di rumah maka biasanya semua rangkaian acara pesta perkawinan tersebut cukup dilakukan di dalam rumah saja. Aktivitas-aktivitas dalam pesta perkawinan mulai dari hidangan untuk para tamu undangan, pelaminan, bahkan pertunjukan seni tradisional pengiring dilakukan di dalam rumah.

Namun kemudian karena adanya kontak dan pengaruh budaya luar terutama budaya asing berikut perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan kontak dan pengaruh ini tidak dapat dihindarkan, hal ini berpotensi mendorong sejumlah perubahan nilai-nilai budaya yang tergambar pada aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek, seperti dalam hal ini yaitu perubahan pada konsep dan gaya penyelenggaraan pesta perkawinan. Aktivitas dan tata cara yang dulunya masih sangat sederhana dan tradisional berubah menjadi lebih modern dan bervariasi akibat dari pertukaran dan adopsi nilai-nilai budaya baru yang masuk tersebut.

Perubahan akibat pengaruh budaya asing dapat kita lihat salah satunya pada penyelenggaraan pesta pernikahan yang terjadi hari ini, banyak orang beralih menggunakan gaya penyelenggaraan pesta yang lebih modern, dengan anggapan lebih praktis dan variatif. Dulunya masyarakat Minangkabau saat pesta perkawinan, makanan dan minuman akan dihidangkan langsung di dalam rumah untuk para tamu undangan yang datang, namun karena sejumlah perubahan yang telah disebutkan sebelumnya, konsep makan seperti itu mulai ditinggalkan, hanya sebagian kecil dari kelompok masyarakat yang masih menggunakan cara lama tersebut dan sebagian besar sudah tidak memakainya karena dianggap ketinggalan zaman. Saat ini, konsep makan yang paling populer dan banyak digunakan adalah apa yang kita kenal dengan istilah makan prasmanan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, konsep makan seperti ini bukanlah berasal dari kebudayaan asli Minangkabau melainkan ini adalah hasil adopsi gaya makan orang Perancis.

Bukan hanya dalam hal penyajian makanan, perubahan ini juga tampak pada tempat dimana segala macam perlengkapan acara pesta lainnya dilakukan, mulai dari hidangan, meja dan kursi makan untuk tamu undangan, organ, bahkan pelaminan sendiri saat ini banyak yang sudah tidak berada didalam rumah lagi karena tidak cukup lagi menampung hal-hal tersebut sehingga dialihkan ke area lebih luas yaitu pekarangan atau halaman rumah dengan adanya pemasangan tenda.

Konsep pernikahan seperti di atas sah-sah saja dilakukan dan tidak akan menimbulkan masalah jika didukung dengan properti yang memadai, contohnya ketersediaan lahan pekarangan atau bagi rumah yang tidak punya cukup lahan

pekarangan dapat mencari alternatif lain seperti sewa gedung, karena tempat atau lahan yang nanti dibutuhkan akan lebih banyak untuk segala perlengkapannya. Permasalahan yang justru terjadi sekarang adalah banyak masyarakat tetap memaksakan diri melangsungkan pesta pernikahan dengan konsep modern, mereka turut mengikuti perubahan pada konsep pernikahan modern seperti di atas, mereka butuh tempat dan lahan yang luas namun rumah dan halaman pribadi mereka sendiri tidak memadai untuk menampung segala perlengkapan pesta yang dibutuhkan. Alhasil seringkali masyarakat malah memakai properti umum yang digunakan publik secara bersama. Dalam kasus ini, *common property* yang menjadi fokus adalah jalan raya atau jalan umum. Fenomena seperti ini paling banyak ditemukan di wilayah perkotaan khususnya pada masyarakat yang bermukim di pinggir atau sepanjang jalan raya dengan kondisi halaman rumah yang relatif sempit.

Pesta perkawinan sendiri bagi sebagian masyarakat merupakan suatu prosesi yang sangat penting dan dalam pelaksanaannya pun tidak bisa dilakukan sembarangan, sejumlah tradisi yang diwariskan secara turun temurun turut dilakukan berdasarkan pembawaan dari budaya atau adat masyarakat setempat seperti halnya di masyarakat Pauh Kota Padang. Masyarakat Pauh masih mempertahankan adat istiadat pesta perkawinan tradisional Minangkabau secara umum dan beberapa prosesi khas masyarakat Pauh sendiri yang berbeda dengan masyarakat Minang di daerah lain di Sumatera Barat. Dari hal tersebut juga dapat memberikan pengaruh terhadap alasan masyarakat tetap melaksanakan acara pesta ini di rumah walaupun imbasnya mengakibatkan penggunaan jalan yang bukan untuk kepentingan bersama/umum.

Jalan sejatinya digunakan untuk mengakomodasi dan memberikan kelancaran mobilisasi masyarakat umum baik itu untuk kendaraan pribadi, kendaraan umum hingga pejalan kaki. Jalan raya sebagai salah satu *common property* harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku demi kepentingan bersama. Jalan raya sebisa mungkin harus selalu dijaga dari hal-hal yang memungkinkan akan berdampak kepada menurunnya kualitas dan fungsi utama dari *common property* tersebut bagi masyarakat yang menggunakannya.

Karena jalan adalah properti publik yang menjadi hak masyarakat umum, maka penggunaannya tidak bisa sembarangan karena itulah ada regulasi yang dibuat pemerintah selaku pihak berwenang mengatur pengelolaannya. Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan jalan untuk kepentingan pesta perkawinan
2. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat dan pengguna jalan yang terdampak atas penggunaan jalan untuk hal tersebut?
3. Bagaimana regulasi terkait fenomena pemakaian jalan tersebut?
4. Bagaimana tanggapan pihak berwajib terhadap fenomena penggunaan jalan umum untuk kepentingan pesta perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah dan rincian pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui alasan dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat menggunakan jalan untuk pesta perkawinan
2. Mengetahui dan menganalisis sikap masyarakat yang terdampak akibat pengguna jalan tersebut
3. Mengetahui regulasi yang dibuat pemerintah daerah terkait fenomena pemakaian jalan untuk pesta perkawinan
4. Mengetahui dan memahami respon dan tindakan yang dilakukan pihak berwajib terhadap fenomena tersebut serta bagaimana aturan tersebut di terapkan oleh masyarakat

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dengan adanya penelitian dalam kasus ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

##### a) Akademis

Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk saya sendiri dan pembaca lainnya terkait dengan hasil analisis kasus yang dibahas yaitu mengenai bagaimana seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan karena perubahan tersebut memunculkan fenomena-fenomena baru yang berdampak kepada masyarakat yang bersifat positif maupun negatif, dapat membuka pandangan dan pikiran kritis bersama dalam menganalisis suatu fenomena kasus dan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait topik dan kasus penelitian ini khususnya

Antropologi hukum. Diharapkan pula penelitian ini dapat membantu dan bisa digunakan untuk kepentingan peneliti selanjutnya yang membutuhkan.

b) Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab berbagai macam silang pendapat dan pro kontra yang masih ada di tengah masyarakat tentang bagaimana fenomena ini terjadi, pengetahuan bagi masyarakat untuk memandang segala sesuatunya secara seimbang dan dapat melakukan sesuatunya dengan penuh pertimbangan antara kebutuhan pribadi dengan kepentingan umum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Diharapkan pula hasil penelitian kali ini dapat menjadi gambaran yang lebih jelas lagi tentang kasus terkait untuk menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan selanjutnya bagi pihak pemerintah.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Sebagai bahan referensi dan perbandingan, penulis memaparkan beberapa tulisan dari hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik masalah penelitian kali ini, di antaranya Yuhasnil tahun 2019 dalam tulisannya berjudul *Perubahan-Perubahan Nilai Budaya Dalam Proses Modernisasi di Indonesia*. Modernisasi adalah adopsi dari sikap dan perilaku manusia, manusia-manusia negara lain yang telah modern. Perubahan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya dalam modernisasi bukan sesuatu yang dapat dihindarkan. Imbas dari perubahan pada nilai dan tata kehidupan manusia dalam modernisasi yang bersifat akseleratif tersebut dapat menimbulkan dua kondisi yaitu *cultural lag* dan *cultural shock*. Seperti halnya dalam penelitian kali ini modernisasi yang terjadi dalam bentuk atau konsep pesta perkawinan yang mengalami perubahan dari yang semula bersifat

tradisional seiring waktu menjadi lebih modern akibat adanya pengaruh kebudayaan lain. Satu hal penting yang menjadi perhatian utama dari kenyataan ini adalah perubahan nilai-nilai budaya itu bisa saja berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan juga dapat diperkuat oleh penetrasi dari kebudayaan luar akibat semakin intensifnya pertukaran antar kebudayaan berbeda yang saling tergantung satu sama lain demi memenuhi kebutuhan manusia yang semakin besar dan kompleks.

Simatupang (2018) berjudul *Pengendalian Common Jalan Raya Terkait Reklame Luar Ruang*. Permasalahan yang muncul di mana semakin banyaknya reklame yang dinilai telah mengokupasi lingkungan jalan raya sehingga mempengaruhi tingkat kepublikan jalan raya tersebut. Dalam menganalisis terkait kepublikan jalan ini ia menggunakan kerangka Nemeth dan Lessig, seorang profesor hukum dengan konsep *common*. *Common* pada umumnya merujuk kepada sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama. Lessig (2001) dan Nemeth (2012) mendefinisikan *commons* sebagai “*any collectively owned resource held in joint use or possession to which anyone has access without obtaining permission of anyone else*”. Sumber daya itu berarti bebas atau terakses untuk digunakan oleh setiap anggota masyarakat, tetapi juga diartikan bahwa sumber daya tersebut ketika digunakan atau dinikmati masing-masing anggota masyarakat baik individu maupun kelompok, tidak menyebabkan anggota masyarakat lainnya menjadi tidak bisa lagi menggunakan atau menikmati sumber daya tersebut.

Jalan raya adalah *common*, untuk menjaga kondisi keteraturan jalan raya meskipun *common* tetapi tidaklah bebas digunakan oleh masyarakat yang

melintasnya ditinjau dari lapisan konstruktif fisik, kode, dan konten (Simatupang, 2018:136). Setiap masyarakat punya hak terhadap akses tersebut, makna dan citranya harus tetap dijaga agar fungsi utamanya tidak terganggu. Karena itu, ada peraturan dan norma-norma berlalu lintas atau menjalankan kegiatan dalam ruang ini tidak lain dalam Undang-undang. Memasang reklame di jalan raya memang dilegalkan dengan memenuhi syarat tertentu, namun ada beberapa kasus di mana reklame yang semakin berlebihan malah mempengaruhi kualitas kepublikan jalan raya karena dianggap memunculkan beberapa masalah baru seperti reklame dianggap hanya meningkatkan materialisme, memperburuk estetika kota, bahkan menyebabkan kasus kecelakaan (Simatupang, 2018: 133). Konsep *common* dari Lessig dan Nemeth ini juga digunakan dalam penelitian terkait penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi. Sama halnya dengan kasus diatas, pendirian tenda pesta perkawinan di jalan raya mengakibatkan pengalihfungsian jalan raya yang sebenarnya yaitu mobilisasi masyarakat menjadi kepentingan pribadi untuk waktu tertentu. Kasus yang berlebihan dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi seperti halnya kasus reklame diatas seperti kemacetan bahkan dalam kondisi terparahnya berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Terkait dengan permasalahan penelitian ini, pemanfaatan jalan raya sebagai fasilitas publik/umum untuk kebutuhan pribadi, ada beberapa kajian dari hasil penelitian terdahulu menanggapi masalah ini dari berbagai sudut pandang, diantaranya Sileuw dkk (2022) berjudul *Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura*. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui model penutupan jalan dan sikap masyarakat umum menanggapi



tentang hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma fenomenologi sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku penutupan jalan untuk kegiatan kedukaan merupakan salah satu alternatif yang diambil akibat tidak adanya lahan pekarangan warga yang menimbulkan persepsi dari masyarakat umum tentang penutupan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi. Dibutuhkan aturan yang jelas yang dikeluarkan Pemda tentang penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang pengutamaan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tersebut. Permasalahan yang sama tetapi pada penelitian kali ini pada kasus pemasangan tenda yang memakai jalan raya sehingga menyebabkan penutupan pada jalan tersebut, dalam penelitian ini berangkat dari latar belakang perubahan konsep pernikahan yang berimbas kepada pemakaian fasilitas umum dan akan dilihat bagaimana sikap masyarakat dari sisi pelaku memakai jalan untuk kepentingan pribadi, masyarakat atau pengguna jalan yang terdampak dan pihak kepolisian sebagai pihak berwenang yang melakukan ketertiban.

Suryana dan Lestari (2018) berjudul *Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh*, membahas tentang alasan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tidak memiliki izin, kendala saat penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin, dan upaya yang ditempuh oleh Polri Kota Banda Aceh dalam mengatasi hal tersebut. Data penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan serta penelitian lapangan bersifat yuridis empiris yang melihat hukum sebagai kenyataan dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak

penyelenggara pesta perkawinan tidak mengetahui Perkap Polri sehingga tidak mengurus izin resmi, sulitnya mengurus izin resmi karena berbagai persyaratan yang dianggap rumit. Saran dari penelitian ini yaitu pihak Polsek Banda Aceh menindak secara tegas pelanggaran ketentuan penggunaan jalan umum untuk pribadi serta melakukan pengawasan yang lebih ketat, proaktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Gambaran dari hasil penelitian di atas nantinya dapat menjadi salah satu pedoman dalam penelitian untuk kasus pemakaian jalan raya untuk pesta perkawinan karena pihak kepolisian akan menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan yang berlaku untuk kasus serupa.

Lukman dan Erfina (2018) pada penelitiannya berjudul *Pengembangan Model Pengambilan Keputusan Dalam Pengadaan Surat Izin Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kabupaten Sidrap*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan informan secara *accidental*, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data serupa juga akan digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan jalan untuk pesta pernikahan merupakan kebutuhan pribadi, jika mengakibatkan penutupan jalan, maka harus ada izin yang diberikan oleh kepolisian sehingga Polri nantinya bertanggung jawab menempatkan petugas di ruas jalan untuk keamanan dan ketertiban lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin di antaranya kendala yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan secara terstruktur dalam penerbitan surat ijin penggunaan jalan, adanya kecenderungan masyarakat mengatasnamakan diri sebagai anggota Bupati dalam setiap kepentingan yang

berurusan dengan pihak pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan. Dari hasil wawancara dengan masyarakat dan juga lurah tampak secara rasional model pengambilan keputusan oleh birokrat hanya sebatas pada aturan namun masih kurang dalam implementasi sehingga pemerintah perlu lebih meyakinkan masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam hal penertiban penggunaan jalan. Dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian sektor setempat juga diperoleh informasi jika wewenang pihak polisi sektor hanya sebatas pada pengeluaran izin keramaian saja dan bukannya izin penggunaan jalan. Sejalan dengan itu bahwa faktanya fenomena penutupan jalan saat pesta pernikahan ini terkadang pihak kepolisian tidak hadir dan berjaga-jaga.

Ilham dan Karjuni (2019) dalam penelitiannya berjudul *Pengawasan Pemanfaatan Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang*. Jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dan pemilihan informan dengan teknik purposive sampling melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih sering terjadinya pelanggaran pemanfaatan jalan di kawasan Pasar Raya. Sejumlah bentuk pengawasan telah diupayakan petugas tetapi nampaknya belum optimal. Kendala dalam upaya pengawasan terhadap ketertiban jalan ini dikarenakan beberapa faktor terutama yang berasal dari mental para pedagang yang sulit dirubah yang hanya memikirkan kepentingan pribadi namun abai terhadap jalan umum yang terdampak, susahny diberikan pemahaman, serta belum ada konsep jitu terpadu, yaitu koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam penelitian terkait perilaku pemakaian jalan raya untuk pesta perkawinan ini akan menggunakan metode serupa dengan penelitian

diatas namun jika sebelumnya melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan Satpol PP maka penelitian kali ini lebih diberatkan kepada peran kepolisian yaitu polisi di tingkat sektor di Kecamatan Pauh sebagai lokasi penelitian dan Kepolisian Resor Kota Padang sebagai pihak berwajib yang mengeluarkan izin penggunaan jalan tersebut.

Nindyo (2013) dalam tulisannya berjudul *Maaf Jalan Ditutup Ada Hajatan, Rebutan Ruang Antara Tradisi Dan Privatisasi di Yogyakarta*. Membahas bagaimana tarik menarik antara hasrat kultural komunitas dengan ketiadaan ruang tradisi. Fokusnya pada komunitas Jawa di Yogyakarta yang masih memunculkan ekspresi kultural pada sebuah acara yaitu dalam hal ini hajatan namun di sisi lain tata ruang kota yaitu jalan menjadi terokupasi akibat ruang pribadi yang tidak cukup untuk mengakomodasi tergelarnya acara tradisi tersebut. Pertemuan antara globalisasi dan komunitas lokal juga menjadi perhatian karena dua hal ini menimbulkan efek yang terkadang ambigu, semrawut, namun juga kreatif. Tulisan ini menyorot bagaimana komunitas Jawa di Yogyakarta melakukan siasat dan strategi dalam merespon ketiadaan ruang bagi upacara-upacara tradisinya, mempermasalahkan betapa ruang tradisi yang sebenarnya terakomodasi dalam lingkungan Jawa tradisional pada saat ini telah digeser ke jalanan padahal jalan raya sebagai simbol modernitas kota sudah barang tentu mengakomodasi kepentingan individu penggunanya, bukan milik komunitas atau tradisi tertentu (Nindyo, 2013: 68). Sejalan dengan hal tersebut seperti halnya penggunaan jalan umum untuk pesta perkawinan di Kecamatan Pauh Kota Padang ini, di mana perubahan sosial budaya akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan dalam gaya

atau konsep acara pesta perkawinan sebagai salah satu tradisi masyarakat Minangkabau dan untuk memenuhi kebutuhan terkait ruang yang luas untuk mengakomodasi terlaksananya acara tersebut mengakibatkan ruang publik yaitu jalan raya menjadi siasat bagi sejumlah masyarakat. Pada tulisan ini pula di tutup dengan melihat permasalahan ini dalam dua hal yaitu secara tradisional dan modern. Jika melihat pergelaran acara tradisi, jalan masih dipandang sebagai perpanjangan halaman rumah sehingga berguna bagi komunitas Jawa untuk mempertahankan lokalitas di tengah perkotaan yang padat dan penuh kapitalisasi ruang, kedua di sisi lain jalan raya kini telah menjadi bagian dari sarana modernitas yang memiliki hukum formal dan padat pada kepentingan pengguna di dalamnya, suatu “pendudukan” jalan bisa berakibat mengganggu kepentingan masyarakat yang lebih umum, singkatnya di satu pihak ini menjadi siasat dan di pihak lain ini menjadi sebuah problem (Nindyo, 2013: 76).

Nugrahani (2018) dalam skripsinya berjudul *Frontierisme Pemanfaatan Pasar Tradisional Sebagai Arena Kreatif di Kota Surakarta*. Muncul satu konsep “frontierisme” dalam kasus pemanfaatan pasar tradisional sebagai sebuah arena kreatif. Ruang yang dalam hal ini adalah pasar tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar fungsi utama pasar itu sendiri yaitu kegiatan jual beli. Menurut Anderson (2013:1) kualitas produksi ruang dilihat hubungannya dengan intuisi dan proses yang merupakan hal penting dalam negara. Pengaturan *frontier* dilakukan melalui kebijakan dan kontrol negara sebagai identitas dan wacana yang dalam hal ini terlihat dari peran pemerintah dalam mengawasi penggunaan ruang publik tersebut. Pengawasan ini merupakan simbol

atau penanda dari keberadaan kekuasaan negara/pemerintah dalam pemanfaatan berbagai ruang publik, seperti dalam kasus pada penelitian ini yaitu jalan. Wilayah *Frontier* merupakan wilayah dimana orang atau pemilik kepentingan datang dengan satu gagasan/ide bahwa wilayah tersebut dapat diekspansi terus menerus, setiap wilayah frontier selalu memunculkan kebudayaan frontierisme. Frontierisme menurut Soemadi (1993) merupakan fenomena atau sebuah pandangan yang menganggap adanya ruang kosong dihadapannya yang dapat ia duduki dan kuasai (Nugrahani, 2018: 9). Pada kasus penelitian penggunaan jalan untuk pesta perkawinan dapat dilihat bagaimana para pelaku pengguna jalan ini tampaknya juga melihat badan jalan yang terdapat di depan rumah mereka sebagai ruang kosong yang memungkinkan untuk digunakan.

#### **F. KERANGKA PEMIKIRAN**

Akhir-akhir ini sejumlah fenomena pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan pribadi semakin marak terjadi, seperti salah satu contohnya yaitu penggunaan jalan umum untuk pesta perkawinan, padahal idealnya fungsi utama jalan adalah untuk berlalu lintas dan sebagai akses mobilitas kendaraan dan pejalan kaki yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan karena secara ideal ada nilai yang dilanggar yaitu pengalihan fungsi utama akibat adanya okupasi terhadap jalan tersebut. Kasus ini memang lazim terjadi namun masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat, lantas seperti apakah regulasi pemerintah pusat dan daerah dalam menanggapi kasus tersebut, faktor apa yang menyebabkan kebiasaan memakai jalan umum untuk kepentingan pribadi di

mana masyarakat setempat dan para pengendara juga akan terkena dampak dari hal tersebut.

Dilihat dari latar belakangnya, fenomena ini sangat berkaitan dengan adanya perubahan nilai budaya yang terjadi dalam masyarakat seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, hal ini memungkinkan kontak antar budaya dapat terjadi dengan mudah dan pada akhirnya membawa dampak berupa perubahan-perubahan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Menurut Koentjaraningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Secara sederhana, perubahan budaya merupakan dinamika yang terjadi akibat benturan-benturan antar unsur budaya yang berbeda-beda. Berkaitan dengan budaya generik yang merupakan budaya yang diwariskan nenek moyang atau merupakan kebudayaan asli yang bersifat tradisional dengan budaya diferensial yang telah mengalami perkembangan dan sejumlah perubahan. Selain adanya indikasi sejumlah perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi penggunaan jalan untuk pesta perkawinan, dapat dilihat juga dari pengaruh budaya masyarakat setempat dalam konteks adat istiadat dalam prosesi acara pesta perkawinan khususnya pada masyarakat Pauh, dengan itu bisa ditemukan bagaimana kebudayaan masyarakat tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap munculnya fenomena penggunaan jalan ini di masyarakat yang bersangkutan.

Manusia adalah makhluk budaya. Setiap manusia memiliki kebudayaannya masing-masing, dan masing-masing manusia tersebut mewujudkan kebudayaannya dalam bentuk ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang ada pada masyarakat,

dan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, serta benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1990: 186-187). Harris dalam Keesing (2010) mengatakan bahwa konsep budaya turun jadi pola tingkah laku yang terikat pada kelompok-kelompok tertentu, yaitu menjadi “adat istiadat” (*customs*) atau “cara kehidupan” (*way of life*) manusia. Segala macam bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi tentunya akan berimbas kepada pola perilaku masyarakat tersebut. Suatu perubahan kultural dilihat sebagai sistem adaptif, budaya berubah ke arah keseimbangan ekosistem, namun kalau keseimbangan itu diganggu oleh perubahan lingkungan, kependudukan, teknologi atau perubahan sistemik yang lain maka perubahan yang terjadi sebagai penyesuaian lebih lanjut akan muncul melalui sistem kebudayaan, karena itu mekanisme umpan-balik dalam sistem kebudayaan mungkin bekerja secara negatif (ke arah *self correction* dan keseimbangan) atau secara positif (ke arah ketidakseimbangan dan perubahan arah) (Keesing, 2010: 52).

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang bersifat dinamis karena kehidupannya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Sebab dan akibat yang mengiringi perubahan kehidupan manusia menunjukkan proses berkelanjutan dan akan mengakibatkan dampak tertentu bagi kehidupan manusia selanjutnya (Supriyanto, 2019:12). Perubahan adalah bagian dari kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan budaya dalam masyarakat disebabkan dua faktor, pertama ialah kelompok yang menginginkan dan sangat terbuka menerima perubahan, kedua yaitu kelompok yang sangat konservatif mempertahankan budaya lama dan tidak menginginkan budayanya berubah atau bersifat reaktif terhadap kebudayaan



baru (Soyomukti, 2014: 443). Salah satu bentuk dan contoh dari perubahan budaya tersebut seperti salah satu contohnya dapat kita lihat dalam transformasi bentuk pesta perkawinan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat, beberapa dari penyelenggaraan pesta tersebut yang lantas berimbas kepada pemakaian jalan umum secara pribadi untuk mengakomodasi segala perlengkapan pesta atau dengan kata lain menjadikan jalan umum sebagai venue acara pesta perkawinan yang dilakukan.

Dalam kajian Antropologi kognitif dijelaskan bagaimana manusia memandang benda, kejadian, dan makna dari dunianya sendiri. Budaya dipandang sebagai sistem pengetahuan. Menurut Ward Goodenough dalam Keesing (2010), kebudayaan suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai seseorang agar dia dapat berperilaku dalam cara yang dapat diterima oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Pengetahuan tentunya secara disadari maupun tidak akan membawa kepada pola perilaku manusia, dalam hal ini berhubungan dengan karakter yang dibawa dalam diri individu itu sendiri.

Aspek pengetahuan menjadi sangat penting dan berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat ini, ada banyak hal yang kemudian mempengaruhi tingkat pengetahuan. Menurut Nasution (1999) dalam Yudistira, 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dalam masyarakat yaitu:

- a. Sosial ekonomi lingkungan sosial akan mendukung tingginya pengetahuan seseorang. Bila ekonomi baik maka tingkat pendidikan akan tinggi dan pengetahuan akan tinggi pula

- b. Kultur (budaya dan agama) budaya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang karena informasi-informasi yang di dapat akan disaring terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak dengan budaya atau agama masyarakat tersebut
- c. Pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka seseorang akan mudah menerima hal baru dan akan mudah menyesuaikan hal baru tersebut
- d. Pengalaman, berkaitan dengan umur dan pendidikan individu. Pendidikan yang tinggi maka pengalaman yang diperoleh juga akan lebih luas, sedangkan semakin tua seseorang maka pengalaman akan semakin banyak

Terkait penggunaan jalan, seperti yang sebelumnya diuraikan di latar belakang bahwa jalan tergolong kepada *common property* yang secara sederhana diartikan sebagai kepemilikan bersama atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama. Berdasarkan kerangka dari Lessig (2001) dan Nemeth (2012) yang merupakan Profesor hukum mendefinisikan *common* sebagai sumber daya yang bebas atau terakses untuk digunakan setiap anggota masyarakat, tetapi juga diartikan bahwa sumber daya tersebut ketika digunakan atau dinikmati masing-masing anggota masyarakat baik individu maupun kelompok tidak menyebabkan anggota masyarakat lainnya menjadi tidak bisa lagi menggunakan atau menikmati sumber daya tersebut.

Ostrom dan Hess tahun 2011 dalam bukunya berjudul *Private and Common Property Rights* juga memberikan analisis tentang hal ini, dalam tulisannya mengatakan bahwa konteks budaya secara signifikan mempengaruhi efektifitas hak

milik dalam pengelolaan sumber daya dengan membentuk norma-norma, diantara salah satu contohnya adalah paparan/perkembangan teknologi seperti yang diuraikan sebelumnya dalam konteks perubahan nilai budaya, lalu adanya heterogenitas dalam pengetahuan dan penerimaan masyarakat lokal seperti yang juga dijelaskan sebelumnya bahwa budaya dipandang sebagai sistem pengetahuan dan aspek pengetahuan akan berkaitan erat dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Jalan sebagai *common property* dibawah kendali pemerintah merupakan fasilitas negara yang diperuntukan untuk masyarakat umum, ada sejumlah regulasi yang dikeluarkan terhadap penggunaannya. Ostrom menyebutkan dalam tulisannya ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan sistem manajemen *common property* diantaranya sebagai berikut:

- a. Aksebilitas informasi yang akurat, mengenai kondisi sumber daya, manfaat, dan biaya yang diharapkan. Hal ini menungkinkan peserta membuat keputusan yang tepat
- b. Pemahaman bersama antar peserta, mengenai potensi manfaat dan resiko dalam mempertahankan status quo dibandingkan dengan perubahan norma dan aturan yang dapat mereka adopsi secara layak
- c. Pengaturan pilihan kolektif, untuk mempertimbangkan dampak terhadap suatu tindakan yang dilakukan
- d. Mekanisme pemantauan dan pemberian sanksi, sistem yang efektif untuk memantau dan memberikan sanksi dapat mencegah pelanggaran aturan (regulasi pemerintah) dan melalui pengawasan pihak kepolisian.

Penelitian ini, berangkat dari perubahan khususnya perubahan nilai-nilai budaya. Bagaimana perubahan konsep dan tata cara penyelenggaraan pesta perkawinan modern tidak didukung dengan ketersediaan ruang yang memadai sehingga masyarakat kurang mempertimbangkan atau abai terhadap kondisi lingkungan sekitar yang akan terdampak. Dalam penelitian ini, perubahan tersebut membawa kepada suatu aktivitas masyarakat yang melibatkan pemakaian (*common property*) yaitu jalan umum yang dialih fungsikan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan pribadi. Dalam halnya penggunaan fasilitas atau kepemilikan bersama pihak pemerintah turut andil dalam membuat regulasi demi mengawasi aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam ruang publik untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Sejumlah faktor lain kemudian turut melatarbelakangi sikap dan tindakan masyarakat dalam menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi, bagaimana pemahaman dan pengetahuan masyarakat berhubungan dengan regulasi penggunaan jalan dan pesta perkawinan sendiri, serta sejauh mana budaya masyarakat dalam konteks pesta perkawinan adat masyarakat Pauh memberikan pengaruh terhadap fenomena yang terjadi, informasi dan keterangan dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian juga pihak kelurahan setempat yang bersangkutan. Bagaimana kesadaran masyarakat sebagai pelaku pemakaian jalan umum untuk pribadi, respon/tanggapan masyarakat atau pengguna jalan yang terdampak, beserta keterangan dan informasi secara hukum dari pihak berwajib akan diformulasikan demi menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran lebih dalam tentang bagaimana dinamika permasalahan ini terjadi pada masyarakat dan diharapkan

mendapatkan solusi terbaik untuk semua pihak demi kepentingan bersama dan kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan konflik antar masyarakat maupun dengan pihak berwajib dan pemerintah.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada topik dan masalah penelitian yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami tentang fenomena sosial dari persepektif partisipan atau meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian (Sugiono, 2005).

Fokus dalam metode penelitian kualitatif adalah penggalian persepsi atau pengalaman dari partisipan itu sendiri sehingga sifatnya subjektif dan lebih dinamis. Proses dalam melaksanakan penelitian dalam penelitian kualitatif juga lebih ditekankan dibanding hasil penelitian. Tidak ada alat-alat atau bahan penelitian yang mewakili jumlah, intensitas, dan frekuensi melainkan peneliti merupakan instrumen pertama dan utama dalam menggali data-data melalui kedekatannya dengan subjek dan objek pada penelitiannya tersebut.

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian kali ini adalah studi kasus. Studi kasus didefinisikan oleh Cresswell sebagai sebuah strategi kualitatif di mana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu (Ediyono, 2022: 2).

Sebagai bagian dari kajian Antropologi hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan holistik, yang menekankan pada analisa bahwa hukum sebagai bagian integral dari kebudayaan yang komprehensif, hukum dikaji dengan melihat faktor-faktor di luar hukum itu sendiri yaitu politik, ekonomi, agama, ideologi, dan kebudayaan (Handayani, 2016:29). Karena itu peneliti memberi gambaran pentingnya perubahan unsur-unsur kebudayaan dalam modernisasi konsep pesta perkawinan yang menjadi dasar terbentuknya fenomena atau kasus yang terkait dengan masalah hukum di masyarakat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Secara umum, lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Secara khusus, lokasi jalan yang diamati adalah jalan Dr M Hatta yang menjadi jalan utama menuju kampus UNAND Limau Manis yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Pauh. Alasan pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian karena setelah dilakukan observasi, di lokasi ini cukup sering (hampir setiap minggu) terjadi penutupan-penutupan jalan yang dilakukan masyarakat khususnya untuk kepentingan pesta pernikahan, namun walaupun kebiasaan ini sudah sangat umum dan sering terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Pauh namun beberapa kasus masih menimbulkan pro kontra bahkan sampai mengakibatkan konflik antar masyarakat, lokasi ini juga sangat ramai setiap waktunya karena merupakan akses jalan utama untuk menuju

dua kampus besar di Sumatera Barat, sehingga adanya kasus-kasus penutupan jalan tersebut sangat berdampak kepada kondisi lalu lintas jalan disekitarnya.

### 3. Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain atas suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti (Afrizal, 2016: 139). Dalam penelitian ini informan ditentukan secara *purposive* atau disebut dengan *purposive sampling*, di mana informan ditentukan secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Arikunto, 2010:183). Adapun kriteria informan pelaku yang ditetapkan, yaitu:

- a. Pihak yang berwenang berkaitan dengan perizinan penggunaan jalan yaitu Kepolisian Sektor Kecamatan Pauh dan Kepolisian Resor Kota Padang berikut keterangan dari pihak kelurahan setempat
- b. Masyarakat yang pernah menggunakan jalan untuk pesta perkawinan di Kecamatan Pauh
- c. Masyarakat setempat dan pengguna jalan yang pernah terdampak dari penggunaan jalan untuk pesta perkawinan

Menurut Afrizal (2016: 139) terdapat 2 jenis informan, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat merupakan informan yang akan memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atas suatu hal kepada peneliti, dalam penelitian ini yang masuk dalam kategori ini adalah masyarakat umum pengguna jalan yang pernah terdampak dari pemakaian jalan

raya untuk kepentingan pesta perkawinan. Sedangkan informan pelaku merupakan informan yang akan memberikan keterangan mengenai dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya, atau tentang penegetahuannya, dan dalam hal ini yang masuk pada kategori adalah masyarakat yang pernah menggunakan jalan raya untuk pesta perkawinan di Kecamatan Pauh.

**Tabel 1.**  
**Daftar Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Moverly Mirza Faksi	-	Kepolisian	Kanit Lantas Polsek Pauh
2	Bronly Yuliend, SH.	-	Kepolisian	Panit Opsnal Intel Polsek Pauh
3	Arya.HP	-	Kepolisian	Kasubnit I Kamsel Satlantas Polresta Padang
4	Yunefri	-	Kepolisian	Kasubnit II Kamsel Satlantas Polresta Padang
5	M.Nazif Malin Basa S.Ag M.M	-	KAN Pauh V	Ketua KAN PAUH V
6	Kaswan	-	Kelurahan	KASI TRANTIMBUM Kel. Binuang Kp. Dalam
7	Deltri Nalfi	-	Kelurahan	KASI Pemerintahan Kel. Binuang Kp. Dalam
8		-	Kelurahan	Kepala Kel. Kapalo Koto
9	Devi Yanti	43	Swasta	Pernah menggunakan jalan untuk pesta perkawinan
10	Sri Vatmawati	63	IRT & Pedagang	Pernah menggunakan jalan untuk pesta perkawinan
11	Yusnizar	64	IRT	Pernah menggunakan jalan untuk pesta perkawinan
12	Yulia	34	IRT	Pernah menggunakan jalan untuk pesta perkawinan
13	Elzaweni	46	Pedagang	Masyarakat setempat & Pengguna jalan
14	Rita Mahyona	36	Pedagang	Masyarakat setempat & Pengguna Jalan
15	Dedi Suryadi	45	Pedagang	Masyarakat setempat & Pengguna Jalan
16	Ridwan	44	Pedagang	Masyarakat setempat & Pengguna Jalan
17	Fadila	24	Mahasiswa	Masyarakat setempat & Pengguna Jalan
18	Right Handri	46	Sopir Angkot	Masyarakat setempat & Pengguna Jalan
19	D N	-	Sopir Bus Trans Padang	Pengguna jalan



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang ingin didapatkan, yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara maupun observasi peneliti secara langsung ke lapangan/lokasi penelitian. *Kedua*, data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, sumber informasi atau data-data tambahan didapatkan dari orang lain melalui tulisan-tulisan dari hasil penelitian terdahulu dengan topik terkait. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis maupun melalui studi kepustakaan atau hasil penelitian yang relevan (Sugiyono, 2005:62).

##### a) Observasi (Pengamatan)

Merupakan cara utama dari seorang peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kejadian di lapangan. Peneliti dapat melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung kondisi dan keadaan terkait kasus penelitian yang dilakukan. Menurut Angrosino (dalam Creswell, 2015: 231) pengamatan merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data kualitatif. Mengamati berarti memperhatikan fenomena dilapangan melalui kelima indra peneliti, seringkali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Dengan metode ini peneliti diharapkan mampu melihat bagaimana kondisi pada saat jalan raya yang biasanya digunakan untuk mobilisasi masyarakat terutama yang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum dipakai untuk menampung tenda sebuah pesta perkawinan. Pengamatan akan dilakukan secara terbuka dalam artian peneliti tidak akan mengambil data secara sembunyi-sembunyi melainkan meminta izin secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti dalam hal ini jika melakukan

pengamatan langsung ke jalan raya baik untuk wawancara maupun pengambilan dokumentasi saat tenda pesta terpasang, maka peneliti akan menyampaikan maksud dari pengamatan untuk kepentingan penelitian dengan harapan tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat terhadap objek yang diamati sehingga mereka tidak merasa dirugikan akan hal-hal tertentu.

b) Wawancara

Menurut Irawati Singarimbun (dalam Sofyan Effendi & Tukiran, 2012:207), wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah Pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan atau pedoman wawancara, dan situasi wawancara.

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kriteria yang ditetapkan. Nantinya peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya sembari mencatat hal-hal penting yang disampaikan informan disertai melakukan rekaman dengan bantuan *handphone* agar informasi-informasi yang rasanya tertinggal dapat diputar kembali.

c) Studi kepustakaan

Demi memperoleh data lebih banyak dan informasi lebih akurat yang relevan dengan topik penelitian, maka peneliti juga melakukan studi kepustakaan baik melalui perpustakaan konvensional maupun situs-situs di internet yang

menyajikan data dan informasi yang terkait baik itu berbentuk berita, survey, dan literatur-literatur dari penelitian-penelitian terdahulu untuk menguatkan data yang telah dikumpulkan peneliti dalam observasi dan wawancara sebelumnya.

d) Studi Dokumentasi

Peneliti juga melakukan proses dokumentasi seperti foto, rekaman suara saat wawancara, dan semacamnya selama penelitian berjalan sebagai pendukung dari data-data yang telah dikumpulkan selama di lapangan.

## 5. Analisis Data

Proses yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah setelah data dan informasi yang dicari terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta memecahkan masalah penelitian dari data-data yang sudah ditemukan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Sofian Effendi & Tukiran, 2012:250).

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan, empat analisis kualitatif dalam penelitian sosial, dimulai dengan pengumpulan data, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa data pada penelitian kali ini akan di dapat dari observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan sebelumnya, studi kepustakaan dari tulisan-tulisan yang terkait dengan topik atau kasus penelitian, dan dokumentasi selama penelitian lapangan. Setelah data di kumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah data yang berhasil diperoleh berupa catatan lapangan dan data sekunder tersebut digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan tema dan

masalah penelitian. Untuk menganalisisnya penulis akan menggunakan teori dari kerangka pemikiran yang telah ditulis sebelumnya. Tahap berikutnya adalah *display* atau penampilan data yang bisa dilakukan dalam bentuk bagan atau naratif. Dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, data yang telah diolah kemudian akan menghasilkan informasi yang di gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah dan kesimpulan akhir yang diperoleh.

#### **H. Proses Jalannya Penelitian**

Tahap awal yang peneliti lakukan adalah pembuatan proposal penelitian, dibantu dengan dosen pembimbing dalam mendiskusikan topik dan judul penelitian yang akan dilakukan setelah sebelumnya juga melakukan observasi ke lokasi dimana rencana penelitian akan dilakukan. Selama penyusunan, peneliti juga selalu di berikan bimbingan dalam mengkoreksi terkait isi dan penulisan proposal oleh pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah ditentukan oleh pihak jurusan sebelumnya. Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, akhirnya pada bulan Mei 2023 proposal peneliti disetujui oleh kedua dosen pembimbing. Setelah proposal disetujui, selanjutnya peneliti mengurus segala syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan diri mengikuti ujian atau seminar proposal berdasarkan ketentuan jurusan, kemudian melakukan seminar proposal pada bulan yang sama.

Setelah peneliti melakukan seminar proposal dan dosen penguji menyatakan lulus untuk melanjutkan penelitian, peneliti kembali memperbaiki kembali proposal yang telah dikoreksi selama seminar proposal oleh dosen penguji dengan dibantu dosen pembimbing. Setelah revisi atau perbaikan proposal setelah seminar,

kemudian peneliti mengurus surat izin penelitian di Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang diperlukan untuk melancarkan dan mempermudah proses selama di lokasi penelitian.

Pada Bulan Agustus, peneliti mulai turun ke lokasi penelitian setelah sebelumnya menyusun panduan observasi dan wawancara. Peneliti menyusun klasifikasi beserta daftar pertanyaan untuk informan yang telah ditentukan. Langkah awal adalah peneliti mengantarkan surat izin penelitian yang telah di urus sebelumnya ke kantor Camat Pauh untuk mendapatkan izin penelitian beserta mendapatkan data profil Kecamatan Pauh yang diperlukan untuk deskripsi lokasi penelitian yang akan dituliskan pada skripsi nantinya. Selanjutnya peneliti juga pergi ke Kantor Polsek Pauh untuk mengantarkan surat izin penelitian sekaligus meminta izin melakukan penelitian beserta permohonan untuk melakukan wawancara kepada pihak kepolisian terkait masalah penelitian karena pihak kepolisian khususnya di sektor Kecamatan Pauh menjadi salah satu informan utama dalam mendapatkan informasi pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti juga mendatangi kantor Polres tepatnya di bagian Dikyasa Lantas Polres Kota Padang untuk melakukan wawancara lanjutan guna mendapatkan informasi dan keterangan tambahan mengenai respon pihak kepolisian terkait permasalahan ini karena pihak paling berwenang dalam mengeluarkan surat izin penggunaan jalan adalah pihak Polresta Dikyasa Lantas tersebut.

Selama penelitian, selain melakukan proses wawancara dengan sejumlah masyarakat guna mendapatkan informasi, peneliti juga mengamati secara langsung bagaimana kondisi jalan di lokasi terjadinya pemakaian jalan raya untuk pesta

perkawinan tersebut. Peneliti juga melakukan dokumentasi selama proses wawancara untuk melihat kondisi bagaimana keadaan disaat fenomena pemakaian jalan raya untuk pesta perkawinan ini sedang terjadi. Setelah mengumpulkan cukup data selama dilapangan baik dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data hasil penelitian sesuai analisis yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil pengolahan dan analisis data tersebutlah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah itu peneliti mulai menuliskan hasil penelitian dari data tersebut menjadi sebuah skripsi dan selama proses tersebut peneliti juga melakukan bimbingan bersama dua dosen pembimbing. Setelah melalui beberapa kali bimbingan dan telah mendapat persetujuan dari kedua dosen pembimbing, skripsi ini diajukan untuk di uji dalam ujian/sidang skripsi pada tanggal 16 Oktober 2024 bersama enam orang dosen diantaranya empat dosen penguji dan dua orang dosen pembimbing.

